

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data tentang Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet dapat dilakukan dengan secara intensif mulai dari pemantauan awal hingga akhir pembiayaan. Pelaksanaan kerja dalam karyawan itu dimulai dari monitoring dengan pengajuan, analisis sampai akad dan akan dilakukan evaluasi pembiayaan dilaksanakan seminggu sekali, yang diterapkan sesuai dengan SOP dari koperasi konsumen syariah Banjarmasin.
2. Kendala dalam penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM itu di sebabkan dalam dua faktor, yaitu internal dan external. Faktor Internal dimana SDM dari karyawan terjadi kesalahan dalam analisa suatu anggota yang ingin melakukan pengajuan, mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Faktor External ketika suatu anggota di PHK dari pekerjaan yang mengakibatkan kendala dalam pembayaran tiap jatuh tempo, atau adanya itikad tidak baik pada saat penagihan,

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran yang peneliti berikan terhadap karyawan dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

1. Bagi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
 - a. Bagi pihak koperasi dan karyawan agar bisa memberikan tingkat pemahaman terhadap calon anggota tentang pembiayaan murabahah UMKM.
 - b. Bagi pihak koperasi dan karyawan lebih diperhatikan lagi untuk para pelaku usaha dalam untuk analisis lebih mendalam agar terhindar atau meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih fokus melakukan penelitian terhadap penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM yang bermasalah atau macet.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih fokus melakukan penelitian terhadap kendala dalam penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM dalam mengetahui kondisi anggota yang terkendala dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah UMKM yang bermasalah atau macet.